



P E N E T A P A N

Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Polygami antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Baubau, disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru MIN Baubau), disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Kecamatan GU, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1987, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 103/IA/II/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GU, tanggal 1 Agustus 1987;
2. Bahwa usia pernikahan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 26 tahun, namun hingga kini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu Pemohon berkenalan dengan seorang perempuan bernama Risna dan perkenalan tersebut Pemohon hendak melanjutkan ke jenjang pernikahan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Risna tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk menikah lagi (berpoligami) dari atasan yakni Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 0257 /Pdt.G/2013/PA.Bb.



dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon bila kelak Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami;

7. Bahwa Pemohon telah mengutarakan perihal tersebut kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan maksud tersebut sebagaimana surat pernyataan tanggal 9 September 2013;
8. Bahwa demi kepastian hukum kawin poligami Pemohon dengan perempuan yang bernama Risna maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk mengizinkan Pemohon untuk kawin poligami;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di muka, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan perempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Ijin Polygami dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0257/Pdt.G/2013/PA.Bb.;



Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Majelis Hakim memandang maksud permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0257/Pdt.G/2013/PA.Bb. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 H, oleh kami MUNAWIR, S.E.I. sebagai Ketua Majelis serta AHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan MUSLIH, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. SYAMSUL BAHRI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
AHMAD SURYA ADI, S.H.I		MUNAWIR, S.E.I

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 0257 /Pdt.G/2013/PA.Bb.



MUSLIH, S.H.I.		
	Panitera Pengganti,	
	H. SYAMSUL BAHRI, B.A.	

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-